

Kajian Yuridis Perkawinan Adat Cako pada Masyarakat Hukum Adat Desa Cumbi Kabupaten Manggarai Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Yohanes Patrick

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana
Korespondensi penulis: yohanespatrick57@gmail.com

Sukardan Aloysius

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Orpa Juliana Nubatonis

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Abstract. *The aim of this research is to determine the factors that drive the people in Cumbi Village, Manggarai Regency, to perform Cako customary marriages, to understand the process of Cako customary marriage in the traditional community of Cumbi Village, and to ascertain the validity of Cako customary marriages in the customary law of Cumbi Village, Manggarai Regency, in accordance with Law Number 1 of 1974 concerning Marriage. This study is an empirical legal research using an approach involving interviews as primary data sources and literature reviews, including books, regulations, and other scholarly writings related to the research. The conclusions of this study include, among others: Firstly, Cako customary marriages conducted in Cumbi Village are motivated by several factors, such as strengthening family ties, arranged by parents, preventing inheritance from shifting or dividing along other bloodlines, proximity of residence, lighter financial burden (belis), and preserving the Manggarai culture, as Cako customary marriages are part of Manggarai culture. Secondly, the procedure for Cako customary marriage in Cumbi Village begins with the Kamba Lembor Cako ceremony. The Cako marriage procedure is then followed by the courtship or weda rewa tuke mbaru stage. Subsequently, the event continues with the implementation of the marriage or cikat kina waga kaba. The last procedure is the escorting of the bride to the groom's house. Thirdly, Cako customary marriages in Cumbi Village can still be conducted in accordance with the customary law of Cumbi Village as long as they do not contradict positive law. Additionally, the Catholic Church, by providing dispensations for couples with blood relationship hindrances, can be a way for Cako customary marriages to be legally valid both religiously and according to positive legal regulations.*

Keywords: *Cako Customary Marriage, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Validity of Marriage.*

Abstrak. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui Faktor-faktor apasajakah yang mendorong masyarakat di Desa Cumbi Kabupaten Manggarai melaksanakan perkawinan Adat Cako, Untuk mengetahui bagaimana proses perkawinan adat cako pada masyarakat adat Desa Cumbi, dan untuk mengetahui sahnya perkawinan adat Cako pada masyarakat hukum adat desa Cumbi Kabupaten Manggarai ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan metode pendekatan berupa wawancara sebagai sumber data primer dan menggunakan studi kepustakaan seperti buku-buku, peraturan perundang-undangan, ataupun tulisan ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini antara lain, Pertama Perkawinan adat cako yang dilakukan di Desa cumbi dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain untuk mempererat Hubungan kekeluargaan, dijodohkan oleh orang tua, agar harta warisan tidak beralih atau terbagi dalam garis keturunan lain, karena faktor kedekatan tempat tinggal, karena pembayaran uang paca (*belis*) yang lebih Ringan, dan demi menjaga kelestarian budaya manggarai, karena perkawinan adat cako merupakan budaya manggarai. Kedua Prosedur perkawinan adat cako di desa Cumbi diawali dengan upacara *Kamba Lembor Cako*. Prosedur perkawinan cako kemudian dilanjutkan dengan tahap peminangan atau *weda rewa tuke mbaru*. Kemudian selanjutnya acara dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan atau *cikat kina waga kaba*. Prosedur yang terakhir adalah pengantaran mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki. Ketiga, Perkawinann adat cako yang berlaku di desa Cumbi masih dapat dilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat desa Cumbi selama tidak bertentangan dengan koridor hukum positif. Selain itu Gereja katolik yang membuka kesempatan pemberian dispensasi terhadap pasangan yang terhalang hubungan darah

untuk melangsungkan perkawinan dapat menjadi salah satu cara agar perkawinan adat cako bisa sah secara hukum baik menurut agama ataupun menurut aturan hukum positif.

Kata Kunci: Perkawinan Adat Cako, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Keabsahan Perkawinan.

LATAR BELAKANG

Manusia adalah makhluk pribadi sekaligus sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk Pribadi manusia harus selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya demi mempertahankan kehidupannya. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan ini, manusia selalu membutuhkan manusia lain dengan cara membangaun interaksi sosial. Dengan melakukan interaksi sosial akan terwujud relasi sosial. Interaksi sosial adalah kunci dari semua kehidupan sosial, oleh karena itu tanpa interaksi sosial, tak akan mungkin ada kehidupan bersama (Soekanto, 1982).

Interaksi sosial yang menghasilkan relasi sosial melibatkan dua orang atau lebih dengan beragam tujuan, mulai dari tujuan ekonomi, sosial, budaya/adat, dan agama. Relasi sosial kemudian menjadi suatu hal yang penting untuk membangaun suatu kelompok masyarakat, dimana terjadi interaksi yang dinamis baik yang menyangkut hubungan antar individu, antar kelompok atau antar individu dengan kelompok. Hubungan atau relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antar individu yang satu dengan individu yang lain saling mempengaruhi dan didasarkan pada kesadaran untuk saling menolong dan saling membutuhkan.

Salah satu kelompok sosial yang terbentuk melalui relasi sosial ini adalah keluarga. Keluarga merupakan bentuk terkecil dari kelompok sosial dan merupakan kelompok social primer atau *Primary group*, yang dimana terjadi interaksi yang intim berdasarkan kasih sayang, kedekatan serta keakraban.

Pada dasarnya, laki-laki dan perempuan secara alamiah mempunyai ketertarikan antar satu dengan yang lainnya. Keterikan ini kemudian diwujudkan dalam perkawinan agar tercipta suatu ikatan lahir batin dengan tujuan membentuk keluarga yang rukun, sejahtera dan kekal.

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, Manusia melangsungkan perkawianan dengan maksud agar kehidupan di dunia ini dapat berkembang biak. Perkawinan merupakan unsur penting dalam perjalanan hidup manusia serta memiliki makna penting dalam pergaulan dengan masyarakat luas. Perkawinan bukan saja mengatur bagaimana hubungan rumah tangga suami istri dengan keturunannya, tetapi sebagai sarana untuk saling mengenal antara satu suku dengan suku yang lainnya. Dengan demikian, pertalian perkawianan antar suami istri akan

membentuk jaringan kekerabatan yang dimana hal ini dapat terlihat ketika perkawinan bukan hanya menjadi urusan suami atau istri tapi juga melibatkan keluarga besar kedua belah pihak.

Budaya perkawinan dan aturannya yang berlaku pada suatu masyarakat atau pada suatu bangsa tidak terlepas dari pengaruh budaya dan lingkungan dimana masyarakat itu berada (Hadikusuma, 1990). Budaya Perkawinan juga senantiasa mengikuti perkembangan budaya masyarakat dalam pelaksanaannya, dimana ketentuan terkait budaya perkawinan sangat di pengaruhi oleh kebiasaan serta perkembangan nilai dan norma yang hidup dan diyakini masyarakat setempat.

Kata Perkawinan berasal dari kata dasar kawin, yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti, membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin, dan bersetubuh. Perkawinan merupakan peristiwa hukum karena akan menimbulkan hak dan kewajiban kepada para pihak yang mengikatkan diri dalam perkawinan.

Perkawinan pada dasarnya merupakan salah satu hak dasar manusia artinya hak ini melekat pada diri manusia semenjak ia dilahirkan ke dunia. Hal ini secara tegas diatur dalam pasal 28B ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa “Setiap Orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Dapat dilihat bahwa, Negara memiliki komitmen untuk menjamin sekaligus melindungi hak setiap warga negaranya untuk melangsungkan perkawinan sebagai hak dasar manusia.

Peraturan perkawinan kemudian lebih rinci diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Disahkannya undang-undang perkawinan ini berimplikasi pada tidak berlakunya atau dihapusnya berbagai peraturan perundang-undangan tentang perkawinan yang berlaku sebelumnya. Dengan demikian, masyarakat Indonesia memiliki pedoman hukum yang sama dalam melaksanakan perkawinan.

Perkawinan bukanlah sekedar ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi merupakan ikatan lahir dan batin yang didasarkan pada persetujuan kedua mempelai tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Ikatan lahir batin ini menjadi pondasi yang kuat dalam membina keluarga yang bahagia dan kekal. Dengan ini menjadi semakin jelas bahwa pengertian perkawinan adalah lepas dari pengertian hidup bersama dipandang dari sudut hayati (Biologi) dan bahwa perkawinan mesti menjadi berkat bagi suami dan istri dan dengan berkat itu pula hendaknya selalu didarmabaktikan kepada sesama sebagai ungkapan cinta kepada Sang Khalik yang mempersatukan mereka yang berbeda tadi (Wejasokani & Korain, 2020).

Perkawinan yang merupakan ikatan lahir batin harus senantiasa didasarkan atas keinginan dan kehendak kedua belah pihak tanpa paksaan dari pihak manapun serta harus

didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga berdasarkan ketuhanan yang maha esa yang pada akhirnya bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak (pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan mempunyai sifat religius (Tengku, 2012).

Perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya, hal ini secara tegas diatur dalam pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan kedua mempelai adalah sah menurut Negara. Akan tetapi dalam praktiknya, sebagai Negara yang berbudaya dan kental dengan adat istiadatnya, perkawinan juga dilakukan menurut ketentuan-ketentuan adat. Agama yang dianut akan menerapkan aturan perkawinan, sedangkan adat menerapkan aturan perkawinan yang sudah diatur dan diwariskan secara turun temurun oleh nenek moyang pasangan yang bersangkutan (Toda, 1999).

Menurut hukum adat pada umumnya di Indonesia perkawinan itu bukan saja berarti sebagai perikatan perdata tetapi juga merupakan perikatan adat, dan sekaligus merupakan perikatan kekerabatan dan ketetanggaaan (Hadikusuma, 2003). Implikasinya adalah perkawinan adat selain menjadi ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan, yang bersifat komunal dengan tujuan memperoleh generasi penerus agar kehidupan persekutuannya atau klannya tidak punah, yang didahului dengan upacara adat.

Eksistensi perkawinan adat, diperkuat dengan diakuinya Hukum adat oleh Undang-undang dasar, sebagaimana yang diatur dalam pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-keastuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang”. Pengakuan terhadap eksistensi hukum adat dengan demikian mendapat legitimasi dari Negara sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan hukum nasional. Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sahnya suatu perkawinan dikembalikan kepada hukum masing-masing agama. Hal ini berarti perkawinan yang dilakukan menurut hukum adat, belum dapat dikatakan sah menurut hukum agama dan hukum negara. Berkaitan dengan sahnya perkawinan menurut hukum agama maka, setiap agama mempunyai aturannya sendiri dalam mengatur mengenai sahnya perkawinan.

Salah satu asas atau prinsip yang dianut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah calon suami atau istri harus sudah masak jiwa dan raganya untuk melangsungkan perkawinan. Asas ini berkaitan erat dengan tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk menjamin tujuan perkawinan ini, maka

Undang-undang tentang perkawinan secara tegas mengatur larangan-larangan perkawinan sebagai bagian dari syarat-syarat perkawinan. Terkait larangan perkawinan dapat secara tegas diatur dalam pasal 8 UU Perkawinan yang menyatakan:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun ke atas
- b. Berhubungan darah dengan garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara, antar seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
- c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri.
- d. Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan, dan bibi/paman susuan.
- e. Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri , dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan dalam kebiasaan masyarakat Indonesia erat kaitanya dengan urusan agama dan adat. Berkaitan dengan itu, perkawinan adat mempunyai aturannya sendiri dalam mengatur perkawinan termasuk terkait perkawinan yang boleh dilakukan atau sah menurut adat dan tidak boleh dilakukan atau tidak sah menurut hukum adat. Dan seringkali menyimpang dari aturan hukum perkawinan yang berlaku secara nasional. Seperti halnya yang diatur dalam tradisi hukum perkawinan adat masyarakat masyarakat Manggarai, Nusa Tenggara Timur.

Tradisi perkawinan dikalangan masyarakat Manggarai sudah ada sejak abad lampau, budaya dan tata tertib perkawinan dipertahankan oleh anggota masyarakat dan para pemuka terdahulu. Perkawinan dalam masyarakat Manggarai dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu tahap sebelum perkawinan, saat perkawinan, dan sesudah perkawinan.

Peristiwa perkawinan adat Manggarai merupakan suatu yang dianggap sakral dan penting dalam tradisi masyarakat Manggarai. Masyarakat Manggrai mengenal beberapa tradisi perkawinan antara lain, perkawinan cangkang, perkawinan Tungku, Perkawinan Lili, Perkawinan Wendo, Perkawinan Roko, Perkawinan Cako dan perkawinan Tinu lalo. Salah satu daerah di kabupaten Manggarai yang sampai saat ini masih mempertahankan Tradisi Perkawinan adat Manggrai terutam perkawinan adat Cako adalah Desa Cumbi yang terletak di Kecamatan Ruteng, Kabupaten Manggarai

Perkawinan adat Cako yang di lakukan di desa Cumbi notabene melibatkan dua keluarga besar (dari pihak laki-laki dan perempuan) yang bersal daru suku yang sama dan memiliki hubungan darah. Perkawinan ini biasanya dimulai dari tingkatan ke tiga (3) dalam garis keturunan menyamping.

Perkawinana adat Cako adalah perkawinan antara anak dari adik laki-laki dengan anak dari kakak laki-laki atau antara anak dari adik perempuan dengan anak dari kakak perempuan. Perkawinan adat Cako biasanya terjadi sesudah mencapai 3 sampai 4 keturunan, hal ini berbeda dengan pendapat Nggoro yang menyebutkan kawing cako terjadi dalam tingkatan sekitar 6 turunan ke atas (Lon & Widyawati, 2021). Ada juga yang berpendapat bahwa perkawinana cako baru bisa diadakan setelah mencapai 5 (lima) keturunan. Nampaknya tidak ada ketentuan yang pasti tentang hal ini, tetapi bergantung pada *repi* (warisan) dan *saké* (kebiasaan) yang berlaku dalam setiap keturunan. Di sini yang paling penting adalah mengikuti ketentuan dari nenek moyangnya dan tidak melanggarnya (*néka wedi repi lagé saké*) agar tidak mendapat tulah, kualat atau durhaka (*itang diang nagki tai*) (Lon & Widyawati, 2021).

Ada dua (2) jenis perkawinan Cako yang dikenal oleh masyarakat Manggarai, anatara lain:

1. Kawing cako cama woé/anak wina/salang

Kawing cako cama woé/salang adalah perkawinan antara anak laki-laki dan anak perempuan dari sesama *anak wina* (penerima perempuan) atau perkawinan antara anak-anak (lakilaki dan perempuan) yang merupakan keturunan dari adik kakak perempuan. Kata *salang* sama dengan *anak wina*. Perkawinan cako cama salang disebut juga cako cama péang (di luar) karena dalam adat Manggarai wanita disebut sebagai *ata péang* dan lakilaki sebagai *ata oné*. Wanita disebut *ata péang* karena setelah menikah dia harus tinggal di luar subklannya (keluarganya); dia harus masuk dan tinggal dalam subklan (keluarga) suami.

2. Kawing cako cama wa'u

Kawing Cako Cama Wa'u adalah perkawinan yang terjadi dalam marga patrilineal. Tujuannya untuk memperkokoh hubungan dan keakraban dalam keluarga besar dan agar harta keluarga besar tidak dibagi ke suku lain. Jenis perkawinan ini disebut juga sebagai cako cama asé kaé karena terjadi antara anak-anak dari keturunan adik kakak laki-laki. Di tempat lain seperti di Cibai perkawinan ini disebut *cako seka'é*. Nama lainnya adalah *cako cama oné*. *Oné* berarti dalam. Penggunaan kata *oné* di sini merujuk pada anak/turunan laki-laki.

Perkawinan Cako bertujuan untuk memperkokoh hubungan dan keakraban dalam keluarga besar dan agar harta keluarga besar tidak dibagi ke suku lain. Dua jenis perkawinan Cako yakni kawing cako cama woé/anak wina/salang dan *kawing cako cama wa'u* sampai saat ini masih berlaku dikalangan masyarakat adat Manggarai. Penulis tertarik untuk meneliti Perkawinan Cako terutama di desa Cumbi sebab, perkawinan cako merupakan perkawinan yang berlangsung antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berada dalam satu suku atau Klan dan masih memiliki hubungan darah, baik antar sistem kekerabatan Patrilinear

maupun matrilinear . Sebagai daerah yang menganut sistem kekerabatan Patrilinear masyarakat Manggarai khususnya masyarakat desa cumbi, menganggap bahwa antar sesama saudara laki-laki yang dalam bahasa setempat di sebut *ata one* memiliki hubungan yang erat dan dalam tingkatan berapapun tetap dianggap sebagai saudara, begitupun dalam garis keturunan perempuan yang disebut *ata peang*, biasanya dalam tingkatan berapapun masih dianggap saudara. Perkawinan Cako ternyata menjadi pengecualinan atas prinsip hubungan darah itu, dimana dalam tingkatan ke-3 dan seterusnya hubungan saudara itu bisa diputus. Pemutusan hubungan saudara ini dapat dilihat dari arti kata *cako* sendiri yang berarti memotong, sehingga ada upacara khusus yang dilakukan masyarakat agar keseimbangan adat tetap terjaga. Konsekuensinya hubungan darah itu dianggap tidak pernah ada dan status persaudaraan kemudian berganti status berbesanan, atau *woe nelu*.

Alasan yang berikut adalah, dalam Pasal 8 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mencantumkan adanya halangan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah sepupu untuk melakukan perkawinan. Sahnya perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan di kembalikan kepada aturan agama dan kepercayaan masing-masing pihak, dan kemudian dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku. Berkaitan dengan perkawinan hubungan darah masing-masing agama memiliki aturannya tersendiri. Masyarakat adat desa cumbi yang hampir seluruh beragama Katolik tentu tunduk pada peraturan gereja katolik termasuk aturan terkait Perkawinan Katolik. Dalam Kitab Hukum Kanonik pasal 1091 ayat (2) disebutkan bahwa dalam garis keturunan menyamping perkawinan tidak sah sampai dengan keturunan ke empat. Adat Perkawinan Cako yang berlaku mulai tingkatan ke tiga (3) di Desa Cumbi sudah jelas bertentangan dengan aturan Gereja Katolik, sehingga akan memunculkan permasalahan terkait keabsahan perkawinan ini jika ditinjau dari hukum positif, yang kemudian akan mempengaruhi juga pencatatan perkawinan oleh lembaga terkait. Pasal 8 huruf f yang secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara orang yang “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”, mempertegas legitimasi keberlakuan aturan agama sebagai satu-satunya persyaratan sahnya perkawinan yang kemudian dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sah menurut Negara. Tidak dicatatnya perkawinan sebagai syarat mutlak dalam administrasi kependudukan tentu memiliki konsekuensi secara yuridis.

Tujuan penelitian ini ialah menganalisis Kajian Yuridis Perkawinan Adat Cako Pada Masyarakat Hukum Adat Desa Cumbi Kabupaten Manggarai Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris yakni penelitian berdasarkan data yang diperoleh di lapangan. Penelitian ini menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan melalui wawancara. Data sekunder adalah data hasil olahan yang di peroleh dari literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian. Data Tersier adalah data yang di peroleh dari kamus, esiklopedia, dan undang-Undang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini wawancara, merupakan pengumplan data dengan melakukan Tanya jawab secara langsung terhadap pihak-pihak terkait dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara.

Populasi dalam penelitian ini mencakup, Kepala Desa 1 orang, Tokoh Masyarakat 2 orang, 1 pegawai pencatatan sipil, 1 orang Tokoh agama, 3 pasang suami istri yang melangsungkan perkawinan Cako di desa cumbi yang masing-masing melangsungkan perkawinan pada tahun 2008, dan 2010, dan satu pasangan yang belum melangsungkan perkawinan. jadi Jumlahnya 11 orang. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini adalah teknik sampel jenuh dalam arti semua anggota populasi ditetapkan sebagai sampel, hal ini dikarenakan jumlah sampel terbatas.

Data yang dikumpul akan diolah dengan cara pemeriksaan bahan hukum (*editing*), penandaan bahan hukum, (*coding*), rekontruksi bahan hukum (*reconstructing*), dan sistematika bahan hukum (*systematizing*). Data yang diperoleh, dianalisis dan diolah sesuai kebutuhan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu analisa yang dilakukan dengan cara menjabarkan kembali data yang diperoleh dari lapangan kedalam kalimat yang jelas, sistematis, rasional, dan mudah dipahami.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan Adat Cako Pada Masyarakat Hukum Adat Desa Cumbi dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan bukan hanya sekedar peristiwa individual atau peristiwa yang dialami keluarga besar kedua belah pihak yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan, melainkan juga peristiwa yang memiliki konsekuensi dan akibat hukum, sehingga Negara perlu mengatur dan mengakomodasi aturan-aturan terkait perkawinan. Indonesia sendiri menyadari pentingnya mengakomodasi aturan terkait perkawinan dalam hukum positifnya agar terjadi keseragaman dan keselarasan serta kejelasan terkait perkawinan yang berlaku bagi seluruh warga Negara Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan unifikasi Hukum perkawinan yang secara umum berlaku untuk perkawinan di Indonesia, namun tidak bisa di pungkiri bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia masih berpedoman dan berpegang teguh pada aturan-aturan perkawinan adat yang telah ada sebelumnya termasuk masyarakat hukum adat desa Cumbi.

Salah satu bentuk perkawinan yang ada di desa Cumbi adalah perkawinan adat cako yang memiliki ketentuan dan persyaratannya sendiri terutama terkait keabsahannya. Aturan perkawinan adat Cako pada masyarakat hukum adat Desa Cumbi merupakan warisan turun-temurun dan menjadi bagian dalam keseharian masyarakat. Akan tetapi sebagai masyarakat yang juga terikat pada ketentuan perkawinan yang secara yuridis formal berlaku secara positif di Indonesia, aturan adat perkawinan Cako juga perlu dilihat keabsahannya dari sudut pandang Undang-undang perkawinan.

Secara yuridis formal, suatu perkawinan harus memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam undang-undang perkawinan. Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan menyebutkan bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu Pasal 2 ayat (1). Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 2 ayat (2). Berikut ini akan diuraikan perbandingan antara ketentuan perkawinan khususnya dalam pasal 2 UU perkawinan dengan Perkawinan adat cako.

Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya

Perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan Nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib hukum yang berlaku dalam agama. Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, masyarakat Hukum adat desa Cumbi tentu juga tunduk pada aturan perkawinan yang telah ditentukan Negara, termasuk terkait sahnya perkawinan.

Sebagai salah satu desa yang seluruh warganya beragama katolik, tentunya masyarakat Desa Cumbi juga tunduk pada peraturan-peraturan gereja termasuk perturan terkait perkawinan. Berdasarkan wawancara dengan Romo Jhon Tanggur selaku Pastor Paroki Wangkung, Perkawinan dalam Gereja Katolik merupakan perjanjian (*foedus*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk persekutuan (*Consortium*) Seluruh hidup yang menurut ciri-ciri kodratnya mengrah pada kesejahteraan suami istri (*bonum coniugum*). Selanjutnya menurut Romo Jhon Tanggul, terkait larangan perkawinan dalam Gereja Katolik salah satunya adalah yang dapat dilihat dalam Kitab Hukum Kanonik Pasal 1091 ayat (2) yang menyebutkan bahwa dalam garis keturunan menyamping, perkawinan tidak



sah sampai dengan tingkat keempat. Dalam kaitannya dengan perkawinan adat Cako yang memberi legitimasi untuk perkawinan dalam garis keturuna menyamping tingkatan ketiga dan seterusnya tentunya bertentangan dengan aturan dalam gereja katolik, hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap keabsahan perkawinan menurut Negara. Hal ini juga dipertegas dalam pasal 8 huruf f Undang-undang Perkawinan yang secara tegas menyebutkan bahwa perkawinan dilarang antara orang yang “Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Romo Jhon, gereja dapat memberi dispensasi terhadap perkawinan yang sah menurut adat dan bertentangan dengan aturan gereja, termasuk dalam kaitannya dengan adanya hubungan darah. Menurut Romo Jhon dispensasi perkawinan hanya boleh dikeluarkan oleh Uskup setempat, hal ini karena Gereja yang memandang perkawinan sebagai sakramen suci, sehingga gereja memiliki ketentuan yang ketat tentang siapa yang dapat menikah secara sah. Proses mendapatkan dispensasi perkawinan diawali dengan menghubungi pastor paroki yang akan membantu kedua pasangan memulai proses termasuk memberikan informasi yang di perlukan mengenai syarat-syarat serta dokumen yang diperlukan. Pasangan kemudian mengajukan permohonan secara tertulis kepada uskup setempat, yang berisi informasi tentang pasangan, alasan kenapa mereka memerlukan dispensasi dan dokumen-dokumen yang diperlukan oleh Gereja. Setelah permohonan diajukan, uskup akan meninjau permohonan dan akan memebrikan keputusan.

Berdasarkan wawancara terhadap tiga (3) orang pasangan suami/istri Cako, pasang Bapak Eduardus Rabu dengan Ibu Yuliana Geong sudah melangsungkan perkawinan menurut ketentuan dalam gereja katolik dan perkawinan mereka tergolong perkawinan cako antar *panga* yang berbeda tapi dalam satu niang, dan sudah mencapai lebih dari tiga keturunan sehingga tidak ada halangan ketika melakukan perkawinan secara katolik, selanjutnya berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan pasangan Bapak Vinsensius Malur dan Ibu Lidia Lamur, mereka sudah melakukan perkawinan secara katolik, Perkawinan adat cako yang mereka lakukan tidak menghalangi mereka. Perkawinan Cako yang ,mereka lakukan termasuk dalam perkawinan Cako antar gendang, dimana Bapak Vinsensius Malur berasal dari Gendang Niang Golo dan Ibu Ludy berasal dari gendang Niang Mese/niang sale yang menurut penuturan bapak Benediktu Manggal genadang niang sale anak rona umum di desa cumbi, karena berstatus sebagai anak bungsu.

Sementara pasangan Bapak Gregorius Radun dan Ibu Stefania Jetia belum melangsungkan perkawinan secara agama dan perkawinan adat. Berdasarkan wawancara yang dilakukan bersama Bapak Gregorius Radun dan Ibu Stefania Jetia kedua berasal dari Gendang

yang sama yakni Gendang Niang Sale tetapi dalam panga yang berbeda. Perkawinan adat dan perkawinan Gereja sendiri belum dilakukan bukan karena terhalang adat atau terhalang peraturan Gereja, melainkan karena ketidaksiapan mereka sendiri.



Gambar 1. Silsilah Keluarga Pasangan Cako

Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

Selain sebuah perkawinan harus dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, Negara juga mengharuskan pencatatan perkawinan sebagai syarat sebuah perkawinan. Ibu Yoya Nabit selaku pegawai dinas pencatatan sipil kabupaten Manggarai, mengatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan suatu hal yang penting agar perkawinan yang dilakukan mendapat pengakuan dari Negara serta mendapat perlindungan hukum dari Negara. Terkait prosedur pencatatan perkawinan secara teknis, menurut peneturan Ibu Yoya Nabit duatur dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 3 pasangan Cako, Pasangan bapak Eduardus Rabu dan Ibu Yuliana Geong belum melakukan pencatatan perkawinan, hal ini karena faktor kurangnya pengetahuan tentang pencatatan perkawinan serta tidak mengetahui pentingnya mencatatkan perkawinan pencatatan perkawinan, selanjutnya Pasangan Bapak Gregorius Radun dan Ibu Stefania Jetia belum melakukan pencatatan perkawinan, karena belum menikah secara agama. Sementara Pasangan Bapak Vinsensius Malur dengan Ibu Lidia Lamur telah melakukan pencatatan perkawinan di kantor pencatatan sipil.

Menurut penuturan Ibu Yoya Nabit selaku pegawai catatn sipil kabupaten Manggarai, tidak dicatatnya sebuah perkawinan bukan merupakan alasan suatu perkawinan tidak sah, keabsahan perkawinan menurut Undang-undang perkawinan hanya berdasarkan agama dan kepercayaan, sementara pencatatan perkawinan adalah bentuk tertib hukum dan tertib administrasi. Tidak dicatatkannya perkawinan memberi dampak hukum bagi mereka yang tidak mencatatkannya, baik untuk suami/istri maupun anak-anak mereka, kerugian itu antara lain;

a) Perkawinan tidak diakui oleh Negara

Seperti yang kita ketau hukum perkawinan yang berlaku di Negara Indonesia adalah UndangUndang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, maka jika perkawinan itu tidak di catatkan atau didaftarkan, perkawinan tersebut tidak akan pernah diakui oleh negaranya sendiri.

Hal tersebut dikarenakan karena telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang mewajibkan masyarakatnya untuk mencatatkan perkawinannya sebagai peristiwa yang penting. Mengacu pada UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (2) “perkawinan itu haruslah dicatatkan/didaftarkan sesuai peraturan yang berlaku”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan 3 pasangan Cako, pasangan Bapak Eduardus Rabu dan Ibu Yuliana Geong dan pasangan Gregorius Radun yang belum mencatatkan perkawinannya di dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

b) Anak yang dilahirkan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu

Selama tidak bisa dibuktikan dengan akta otentik, anak tersebut dianggap oleh Undang-Undang Perkawinan hanya memiliki hubungan dengan ibunya saja karena hanya ibu yang memiliki ikatan batin dengan anak-anaknya dan hanya ibunya saja yang lebih tau siapa ayah (biologisnya) dari anak tersebut.

Terkait status anak dalam keluarga, dapat dilihat dalam akta kelahiran. Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pasangan Cako, anak dari pasangan Bapak Vinsensius Malur dan Ibu Lidia Lamur serta pasangan Bapak Eduardus Rabu dan Ibu Yuliana Geong memiliki hubungan keperdataan dengan dengan Bapak dan Ibunya, meskipun pasangan Bapak Eduardus Rabu dan Ibu Yuliana Geong belum mencatatkan perkawinannya pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Sementara anak dari pasangan Bapak Gregorius Radun dan Ibu Stefania Jetia belum memiliki akta kelahiran.

c) Sulitnya pencatatan akta dan pengurusan dokumen administrasi lainnya

Dalam prosedurnya pengurusan administrasi selalu membutuhkan surat resmi seperti akta otentik agar pengurusan administrasi bisa diproses dengan cepat. Jika suatu perkawinan tidak dicatatkan di kantor catatan sipil maka orang yang bersangkutan tidak akan memiliki akta otentik yang diterbitkan oleh catatan sipil sehingga orang tersebut harus melapor dan mengurusnya kembali dengan proses yang lebih rumit. Kerena pada dasarnya pengurusan administrasi akan selalu melibatkan kantor catatan sipil karena mengacu pada asas konkordasi

d) Anak dan istri tidak berhak atas nafkah dan harta warid dari suami.

Ditinjau dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bahwasanya status perkawinan ataupun status anak dan istri di hadapan hukum yang tidak diakui oleh Negeranya karena perkawinannya tidak tercatat. Disini akan membawa persoalan baru di dalam kehidupan rumah tangga. Secara hukum, jadinya sang suami tidak punya kewajiban untuk memberikan nafkah. Jika suatu hari suami pergi menelantarkan anak dan istri begitu saja, maka anak maupun istri akan kesulitan menuntut dan menggugat hak atas dirinya dan anak-anaknya. perkawinan tersebut akan berdampak kepada beberapa aspek kehidupan istri dan anak.

Terkait hal ini anak dan istri menjadi terancam tidak mendapat nafkah dan harta waris dari suaminya. Seorang istri dan anak dari hasil perkawinan yang tidak tercatat tak punya kedudukan yang sah di mata hukum untuk mendapat/memperoleh hak waris. Berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan istri dan anak tidak berhak mewarisi dari ayahnya. Sebab sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu kandungnya dan keluarga ibunya jadi dengan ayah tidak memiliki hubungan perdata sehingga sang ayah tidak wajib mewarisi istri dan anakanaknya.

e) Mempengaruhi psikologi anak

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, kedudukan anak menjadi perhatian yang terpenting ketika memutuskan untuk melangsungkan perkawinan secara agama dan tidak dicatatkan. Misalkan, dalam akta kelahiran si anak tidak tercantum nama ayah kandungnya,

maka tidak menutup kemungkinan anak ini kemudian merasa berbeda. Tanpa kita sadari hal ini bisa mempengaruhi kondisi psikologis dari anak tersebut.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Pasangan Bapak Eduardus Rabu dan Ibu Yuliana Geong, meskipun mereka belum mendaftarkan perkawinan mereka di kantor pencatatan sipil, anak-anak mereka masih dapat membuat akta kelahiran dengan mencantumkan nama mereka. Setelah melakukan wawancara dengan ibu Yoya Nabit selaku Pegawai Pencatatan sipil kabupaten Manggarai, mengatakan bahwa ada kebijakan dari kantor cantata sipil dimana pembuatan akta kelahiran di tahun 2010 kebawah bisa dilakukan dengan mencantumkan nama kedua orang tua yang meskipun belum mencatatkan perkawinannya.

Selain kedua hal yang ditentukan dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah dijelaskan sebelumnya, Persyaratan umum perkawinan juga dijabarkan dalam undang-undang perkawinan baik syarat formil maupun syarat materil. Syarat materil adalah syarat yang mengenai atau berkaitan dengan diri pribadi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan yang harus dipenuhi untuk dapat melangsungkan perkawinan, sedangkan syarat formil adalah syarat yang berkaitan dengan tata cara pelangsungan perkawinan, baik syarat yang mendahului maupun syarat yang menyertai pelangsungan perkawinan.

Sebagaimana yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa keabsahan perkawinan sangat bergantung pada pemenuhan syarat-syarat yang secara baku telah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan baik syarat materil maupun formil, sehingga dengan demikian keabsahan perkawinan cako juga bergantung pada persyaratan yang telah ditentukan ini.

Perbandingan Perkawinan adat Cako dengan syarat Materil umum menurut undang-undang perkawinan

a) Asas Monogami

Pasal 3 ayat (1) UUP, pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami. Akan tetapi asas monogami ini tidaklah berlaku mutlak, karena orang yang ingin berpoligami masih diberikan kesempatan untuk berpoligami melalui permohonan izin kepengadilan agama untuk yang beragama Islam dan pengadilan umum bagi yang beragama selain Islam.

Perkawinan adat cako, menurut bapak Hendrikus Tara (tua adat desa Cumbi), pada prinsipnya menganut asas perkawinan yang bersifat monogami, satu istri satu suami. Hal ini dikarenakan perkawinan adat cako yang melibatkan kedua keluarga besar yang memiliki hubungan secara geneologis dan memiliki nenek moyang (*empo*) yang sama akan menjadi

terganggu keharmonisannya dengan hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri, mengingat salah satu alasan diadakannya perkawinan adat cako adalah untuk memperkuat hubungan persaudaraan dan arena faktor kedekatan tempat tinggal kedua belah pihak yang berpotensi terjadi pertikaian.

Ungkapan *Pateng wa wae, worok eta golo* (kayu pateng yang bertahan dalam air, dan kayu worok di darat), *Toe salang tuak, landing salang wae teku tedeng* (bukan seperti air enau yang tidak kekal tetapi seperti mata air yang selalu mengalir) dan ungkapan *neka behas neho kena neka koas neho kota*. Ungkapan-ungkapan ini sebenarnya selain menghendaki perkawinan itu awet sampai maut memisahkan juga menghendaki perkawinan itu hanya berlangsung satu kali (satu suami satu istri). Menurut Bapak Hendrikus Tara selaku tua adat desa Cumbi banyak kasus di Manggarai termasuk di desa Cumbi dimana ketika seseorang mengambil istri yang kedua, perkawinan yang sebelumnya menjadi tidak harmonis dan pecah, itulah sebabnya dalam acara perkawinan orang Manggarai kedua calon mempelai sebelum diresmika menjadi suami istri selalu dinasihati seperti *enu/nana...émé rambang mata agu ata rona/inewai bana, raja rum dé hitu agu ca kéta ela wasé lima te podo wa 'um* (anak, jika engkau bermain mata dengan laki-laki/pemempuan lain, itu adalah tanggungjawabmu dan engkau harus menebusnya dengan seekor babi besar untuk mengembalikan keluargamu.

Memang tidak menutup kemungkinan untuk beristri lebih dari satu orang, akan tetapi saat itu hal tersebut jarang bahkan sudah tidak pernah terjadi lagi, hal ini karena selain ketentuan adat yang ketat juga pengaruh gereja katolik yang sama sekali tidak menghendaki ada perkawinan yang kedua dan seterusnya selain karena cerai mati.

b) Persetujuan antara kedua calon mempelai

Berdasarkan ketentuan pasal 6 undang-undang perkawinan secara tegas disebutkan bahwa Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Persetujuan bebas ini menghendaki kata sepakat antara kedua calon mempelai agar perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentunya bermaksud agar perakwinaan yang dilangsungkan mencapai tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Sementara itu dalam sistem perkawinan adat cako sendiri, menurut Bapak Hendrikus Tara selaku tokoh adat Desa Cumbi, persetujuan dalam sistem perkawinan adat di Manggarai termasuk di desa cumbi lebih menonjolkan dan mengutamakan kesepakatan kedua keluarga besar dari pada pasangan pengantin itu sendiri. Perkawinan adat cako, dulu lebih banyak dilakukan dengan jalan menjodohkan kedua pasangan itu. hal ini juga di Konformasi oleh salah satu Pasangan cako yakni Bapak Gregorius Radun bahwa awalnya perkawinan mereka karena di Jodohkan dan perjodohan ini juga diperkuat oleh rasa saling cinta antara keduanya.

Namun saat ini, meskipun perkawinan ini didahului karena perijodohan, tetap saja kedua orang tua pada akhirnya menanyakan keputusan kedua anaknya, dalam tradisi masyarakat Manggarai khususnya dikalangan orang tua dikenal lagu yang melukiskan rintihan seorang gadis yang tidak mau dipakasa untuk menikah, isi lagunya *aku toé jodo ema é, bobol molé te pandé jodo, lélo nai rug ema é; mara mata pawo toé na rona; mara lonto muwang dengkir tua....*(bapak, saya tidak jodoh; saya dipukul agar bisa jodoh, biarkan ikut hati nuraniku bapa, biar mati tua bangka tanpa suami, biar rambut putih sampai usia tua...)

c) Syarat Usia

Secara tegas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa usia minimal bagi seorang pria dan seorang wanita yang mengikatkan diri dalam ikatan perkawinan adalah masing-masing 19 tahun. Sementara dalam Perkawinan adata Cako menurut bapak Benediktus Manggal selaku tokoh adat Desa Cumbi, persyaratan usia perkawinan tidak ditentukan umurnya secara pasti, dalam hukum adat Manggarai termasuk dalam hukum adat yang mengatur soal keabsahan perkawinan Cako, baik laki-laki atau perempuan baru dapat menikah jika sudah dewasa secara fisik dan mental. Kedewasaan secara fisik dilihat dari kemampuan laki-laki ataupun perempuan dalam melakukan hubungan seks. Dalam tradisi orang manggarai biasanya dikenal dengan istilah *kope bele/kope ndegel* (parang tumpul/parang tidak tajam) yang merujuk pada seorang laki-laki yang belum dapat melakukan hubungan seksual, sementara untuk perempuan dikenal istilah *Kala Rana* (pemudi dewasa), *Kala jengkek* (pemudi yang sudah mulai dewasa) , *kala Linti* (pemudi yang masih muda) , *Kala Tanggo* (pemudi yang masih anak-anak). Dari beberapa klasifikasi diatas hanya perempuan yang sudah masuk dalam kategori kala rana yang bisa di Pinang. Sementara kedewasaan mental merujuk pada kemampuan mencari nafkah dan bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarga.

Perbandingan Perkawinan Adat Cako Dengan Syarat Materil khusus Menurut Undang-undang Perkawinan

Syarat materil khusus yang erat kaitannya dengan perkawinan adat cako adalah ketentuan yang terdapat dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan dilarang jika berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya. Persyaratan ini tidak secara tegas menentukan sampai garis keturan seberapa perkawinan dilarang untuk dilakukan, namun mengingat ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang perkawinan yang menyebutkan secara tegas bahwa sahnya perkawinan adalah menurut agama dan kepercayaan serta ketentuan pasal 8 huruf f yang menyebutkan bahwa perkawinan yang

dilarang adalah perkawinan yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Sehingga dengan demikian Syarat materil khusus ini, erat kaitannya dengan aturan agama. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa aturan perkawinan adat cako yang menghendaki suatu perkawinan sedarah dapat dimulai dalam, garis keturunan ketiga bertentangan dengan aturan Gereja Katolik yang menghendaki perkawinan sedarah baru dimulai dalam garis keturunan yang keempat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa Perkawinan adat cako yang dilakukan di Desa Cumbi dilatar belakangi oleh beberapa faktor antara lain: Mempererat Hubungan kekeluargaan, Dijodohkan oleh orang tua, Agar Harta Warisan Tidak Beralih atau terbagi dalam Garis keturunan lain, Karena faktor kedekatan tempat tinggal, Karena pembayaran uang paca (*belis*) yang lebih Ringan, Demi menjaga kelestarian budaya manggarai, karena perkawinan adat cako merupakan budaya manggarai. Prosedur perkawinan adat cako di desa diawali dengan upacara *Kamba Lembor Cako*. Upacara ini dilakukan untuk meminta izin kepada nenek moyang tentang perkawinan adat cako yang akan dilakukan, upacara ini juga dilakukan agar menjaga keseimbangan dan keamanan di kampung tersebut sebagai akibat dari perubahan status dari *ase kae* menjadi *Woe Nelu*. Setelah ritus kaba lembor cako, prosedur perkawinan adat cako di Cumbi mengikuti prosedur perkawinan adat yang lazimnya di Manggarai. Prosedur perkawinan cako kemudian dilanjutkan dengan tahap peminangan atau *weda rewa tuke mbaru*. Kemudian selanjutnya acara dilanjutkan dengan pelaksanaan perkawinan atau *cikat kina waga kaba*. Prosedur yang terakhir adalah pengantaran mempelai perempuan ke rumah pihak laki-laki. Merujuk pada ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agama dan kepercayaannya. Kemudian keharusan mencatatkan perkawinan sebagai tertib administrasi dan syarat-syarat materil baik khusus maupun syarat materil umum, dapat disimpulkan bahwa Perkawinan adat cako yang berlaku di desa Cumbi masih dapat dilakukan sebagaimana mestinya menurut hukum adat desa Cumbi selama tidak bertentangan dengan koridor hukum positif. Selain itu Gereja katolik yang membuka kesempatan pemberian dispensasi terhadap pasangan yang terhalang hubungan darah untuk melangsungkan perkawinan dapat menjadi salah satu cara agar perkawinan adat cako bisa sah secara hukum baik menurut agama ataupun menurut aturan hukum positif. Pencatatan Perkawinan dilakukan hanya sebagai tertib

administrasi dan tidak menentukan keabsahan perkawinan, akan tetapi perkawinan yang tidak dicatatkan tidak akan mendapatkan pengakuan dari Negara sebagai akibat dari tidak dicatatkannya perkawinan.

DAFTAR REFERENSI

- Attawuwur, R. A. (2022). *Kajian Yuridis Terhadap Perkawinan Wendo Ditinjau Dari Sistem Hukum Adat Di Desa Todo Kecamatan Satarmese Utara Kabupaten Manggarai Provinsi Nusa Tenggara Timur*. Kupang: Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana.
- Erwinsyahbana, Tengku. "Sistem hukum perkawinan pada Negara hukum berdasarkan pancasila." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2012).
- Gobai, Daniel Wejasokani, dan Yulianus Korain. "Hukum Perkawinan Katolik Dan Sifatnya. Sebuah Manifestasi Relasi Cinta Kristus Kepada Gereja Yang Satu Dan Tak Terpisahkan." *Jurnal Hukum Magnum Opus* 3.1 (2020): 81-92.
- Hadikusuma, H. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2003). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundang-Undangan, Hukum Adat, Dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hadikusuma, H. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Jarbi, Muktiali. "Pernikahan Menurut Hukum Islam." *Pendidikan Agama Islam*, 1 1: 56-58.
- Lon, Y. S., & Widyawati, F. (2021). *Perkawinan Dalam Masyarakat Manggarai, Budaya, Keyakinan, Dan Praktiknya*. Ruteng: UNIKA Santu Paulus Ruteng.
- Prawirohamidjojo, R. S., & Safioedin, A. (1985). *Hukum Orang Dan Hukum Keluarga*. Bandung: Alumni.
- Prodjodikoro, D. W. (1984). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta: Sumur Bandung.
- Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana*. (2016).
- Setiady, T. (2008). *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Bandung: Alfabeta.
- Simanjuntak, P. (2015). *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Soekanto, S. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Soemiyati. (2007). *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)*. Yogyakarta: Liberty.
- Sugiarto, U. S. (2018). *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta timur: Sinar Grafika.
- Sunggono, B. (2003). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Toda, D. N. (1999). *Manggarai Mencari Pencerahan Historiografi*. Ende: Nusa Indah.
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan